



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

DENGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 470/231/DP3ACSKB

NOMOR: 570/163/DPMPTSP

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh** (05-03-2020) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. SUSANTI, M.AP**
Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Gedung Kantor Gubernur Lt. III Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **PERRYANIS, S.Sos.,M.Si**
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pangkalpinang
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--	--

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut :

--	--

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan.


Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
 1. memfasilitasi pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada **PIHAK KEDUA** dan memberi tanda pada Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya; dan
 2. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam layanan **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
 1. memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan, yang dikaji oleh Tim Teknis dari **PARA PIHAK** untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
 2. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 3. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan Data Kependudukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 4. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari **PIHAK KEDUA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
 1. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap layanan yang diterbitkan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kepada publik; dan
 2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis guna kelancaran implementasi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam layanan **PIHAK KEDUA**.



b. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari PIHAK PERTAMA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
3. menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap di PIHAK KEDUA sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA;
4. menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dari pegawai tetap PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pengelola hak akses;
5. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik;
6. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data konesitas dari titik penerimaan hak akses dari PIHAK PERTAMA ke titik-titik lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan;
7. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data perorangan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang sudah dilengkapi dan dibersihkan oleh PIHAK PERTAMA; dan
8. memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAK PERTAMA untuk menarik data yang dimiliki PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:

Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam layanan yang diterbitkan PIHAK KEDUA.


b. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1. memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
2. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan; dan
3. mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAK KEDUA untuk pengkinian data yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan secara nasional.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:

1. mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya untuk seluruh penggunaan layanan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya dalam layanan yang diterbitkan PIHAK KEDUA.



- b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
1. mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses Data Kependudukan.

Pasal 5 EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Gubernur.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.



**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam **Addendum** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



--	--